



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 11 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 38/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Mira Sylvania Setianingrum
2. Tommy Chandra Kurniawan
3. Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom
4. Lingga Nugraha

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 11 April 2022, Pukul 13.09 – 14.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Mira Sylvania Setianingrum
2. Tommy Chandra Kurniawan
3. Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom
4. Lingga Nugraha

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Rendy Anggara Putra
2. Taufan Wizart Luthfansa
3. Imanuddin Arrahim

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.09 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Kuasa Hukum, kita mulai, ya.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [00:04]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:04]

Dan ada juga Prinsipal di sini.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 38/PUU-XX/2022 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon dan Kuasanya, kepada Mahkamah sudah diajukan Permohonan yang kemudian diregistrasi dengan Nomor Perkara 38 dan seterusnya Tahun 2022, naskahnya sudah kami baca. Dan hari ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pemohon akan menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya. Tapi sebelum itu, disilakan memperkenalkan, siapa saja yang hadir di ... apa ... di persidangan kita pada siang hari ini? Dipersilakan! Kuasa Hukum (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [01:05]

Terima (...)

5. KETUA: SALDI ISRA [01:06]

Ya, Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [01:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin memperkenalkan diri sebelumnya, Yang Mulia.

Kami hari ini hadir Tim Kuasa Hukum. Saya atas nama Rendy Anggara. Kemudian, rekan saya Taufan Wizart Lufthansa. Kemudian, rekan saya Imanuddin Arrahim. Selain kami Kuasa Hukum, hadir ... di sini juga sudah hadir Para Prinsipal, Yang Mulia, yaitu Mira Sylvania

Setianingrum, Tommy Chandra Kurniawan, Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom, kemudian Lingga Nugraha.

Demikian, Yang Mulia, yang hadir pada hari ini Prinsipal dan Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:50]

Tadi salah satu Pemohon itu Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom, ya? Benar?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [01:55]

Benar, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:58]

Ya. Ini Rendy Kuasa Hukum, kalau di Mahkamah itu menggunakan ... apa namanya ... gelar-gelar yang untuk sertifikasi kayak begitu enggak digunakan, ya, CLA dan segala macamnya itu.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [02:16]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:18]

Nanti diperbaiki!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [02:18]

Baik, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:24]

Oke, sudah diperkenalkan. Jadi, hadir semua ini, Prinsipal hadir empat orang. Kemudian, Kuasa Hukum ada tiga orang dan hadir semua.

Dipersilakan kepada Saudara, siapa nanti ... apakah akan diwakili oleh satu orang atau secara bergantian Kuasa Hukum menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan? Jadi, tidak dibacakan, ya. Kalau dibacakan, ini bisa sampai berbuka puasa kita nanti ini ... apa ... selesai dibacakan. Tolong dikemukakan pokok-pokoknya saja karena kami sudah menerima ... apa ... Permohonan Saudara. Bahkan di masing-masing Hakim Panel, itu sudah ada telaah yang kami buat masing-masing ini. Jadi, nanti kami akan memberikan nasihat berdasarkan ... apa namanya

... Permohonan Saudara. Mulai dari Pendahuluan, ya, yang berupa identitas Para Pihak dan Kuasa. Kemudian, diikuti Kewenangan Mahkamah, pokok-pokok pikiran tentang Legal Standing, lalu Pokok-Pokok Permohonan, dan alasan-alasan mengajukan permohonan, terakhir nanti Petitem boleh dibacakan secara lengkap.

Silakan, siapa yang akan mewakili?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [03:43]

Saya, Yang Mulia, izin untuk mewakili atas nama Rendy Anggara.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:49]

Ya, silakan, Pak Rendy.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [03:51]

Baik. Baik, dengan Permohonan Judicial Review Pengujian Materiil Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, kami Para Kuasa Hukum, mohon izin tidak dibacakan lagi, Yang Mulia, karena sudah tercantum dalam Permohonan kami. Kemudian, kami mewakili Para Prinsipal, tadi sudah kami perkenalkan, mohon izin tidak akan membacakan kembali, Yang Mulia.

Selanjutnya mengenai Kewenangan Mahkamah, mohon izin tidak kami bacakan sesuai dengan yang tercantum dalam Permohonan kami.

Kemudian Kedudukan Hukum Para Pemohon uji materiil atau legal standing, mohon izin tidak kami bacakan (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [04:42]

Legal standing-nya Anda ... apa ... Anda sampaikan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [04:50]

Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:50]

Kan itu termasuk yang paling penting, ya. Jadi kalau ... apa namanya ... Kewenangan Mahkamah tidak dibacakan, kami bisa paham.

Karena ini pengujian undang-undang, ya. Tapi kalau Legal Standing, Anda jelaskanlah, gitu. Silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [05:08]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin untuk menjelaskan Legal Standing.

Kedudukan Hukum Para Pemohon Uji Materi atau Legal Standing.

Bahwa ketentuan mengenai kedudukan hukum pihak-pihak dapat mengajukan uji materiil diatur pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan sebagai berikut.

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat dan/atau lembaga negara.

Selanjutnya bahwa lebih lanjut ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dijelaskan pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana (...)

21. KETUA: SALDI ISRA [06:20]

Bisa Anda ringkas enggak? Pak Rendy? Bisa diringkas, enggak?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [06:24]

Ya, Yang Mulia?

23. KETUA: SALDI ISRA [06:27]

Anda sudah pernah beracara enggak di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [06:32]

Sudah pernah, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [06:33]

Nah, itu dia biasanya kalau beracara di Mahkamah Konstitusi, Prinsipal atau Kuasanya bikin ringkasan, terutama pada bagian Legal Standing dan Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Kalau tadi itu, namanya dibacakan. Nah, kalau bisa disampaikan ringkasan (...)

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [06:50]

Baik, kami (ucapan tidak terdengar jelas).

27. KETUA: SALDI ISRA [06:50]

Bagaimana?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [06:52]

Kami akan baca summary-nya, Yang Mulia. Kami akan bacakan ringkasannya, Yang Mulia. Kebetulan sudah kami siapkan juga.

29. KETUA: SALDI ISRA [06:55]

Ya. Itu bagus kalau ada ringkasannya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [07:00]

Ya. Bahwa atas kualifikasi kerugian konstitusional Para Pemohon sebagaimana di atas, Para Pemohon sebagai warga ... Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai kurator dan pengurus, diberikan hak konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak tersebut yaitu mendapatkan jaminan, perlindungan, kepastian hukum, dan persamaan di mata hukum, sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU setelah maknanya diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, yang membuka suatu upaya hukum kasasi terhadap putusan PKPU yang berasal dari permohonan PKPU oleh kreditur.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perbuatan pengurus dan biaya kepengurusan, serta imbalan jasa pengurus apabila upaya hukum kasasi telah membatalkan putusan PKPU, sehingga hak dan

kewenangan konstitusional Para Pemohon telah dirugikan. Kurang-lebih dalam posisi Legal Standing seperti itu, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [08:25]

Ya, silakan dilanjutkan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [08:31]

Kami mohon izin melanjutkan dalil-dalil Permohonan akan diringkas ... dilanjutkan oleh rekan kami, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [08:40]

Ya, silakan. Itu ada nebis in idem itu, apa itu maksudnya? Saudara Pak Rendy?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: IMANUDDIN ARRAHIM [08:49]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, saya yang menjelaskan.

Bahwa di dalam permohonan uji materiil kami ini, ada dalil nebis in idem. Nebis in idem ini kami ajukan bahwa terkait dengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, maknanya sudah diubah, Yang Mulia, berdasarkan Putusan Nomor 23 Tahun 2021.

Nah atas hal tersebut, bahwa kami menyatakan dalam Permohonan ini, Permohonan ini bukanlah ... bukanlah menguji hal yang sama terkait dengan permohonan yang sudah diputus sebelumnya berdasarkan Putusan Nomor 23 tersebut. Artinya, kami terkait dengan uji materiil ini, kami akan menguji tetap Pasal 235 ayat (1) dan 293 dengan materi yang berbeda, setelah adanya putusan MK yang terbaru, yang menambah makna tersebut.

Sehingga dengan adanya makna tersebut berdasarkan putusan yang 2021, terdapat kerugian-kerugian konstitusional terhadap Para Pemohon ... Pemohon, dalam hal ini yang berprofesi sebagai kurator dan pengurus.

35. KETUA: SALDI ISRA [10:22]

Jadi yang Saudara persoalkan ini ... pelan-pelan ya, yang Saudara persoalkan ini pemaknaan baru yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi begitu, terhadap Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: IMANUDDIN ARRAHIM [10:34]

Betul, Yang Mulia, betul.

37. KETUA: SALDI ISRA [10:34]

Jadi itu sama artinya dengan Anda menguji kembali putusan Mahkamah Konstitusi?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: IMANUDDIN ARRAHIM [10:44]

Bukan menguji Putusan Mahkamah Konstitusinya, Yang Mulia, tetapi menguji frasa yang sudah ada saat ini sebagai akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [11:00]

Oke.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: IMANUDDIN ARRAHIM [11:00]

Boleh mungkin kami jelaskan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Mahkamah Konstitusi sebelumnya memperbolehkan adanya upaya hukum kasasi. Nah, terkait dengan substansi tersebut. Namun pada saat ini, kami mengajukan Permohonan ... Permohonan ini, bukan terkait kasasinya, tetapi akibat hukum karena adanya kasasi tersebut, Yang Mulia. Karena adanya kasasi ... adanya upaya hukum kasasi tersebut, terjadilah kerugian konstitusional kepada kurator dan pengurus sebagai ... sebagai penegak hukum yang dalam hal ini di ... menjalankan undang-undang kepailitan dan PKPU, khususnya PKPU, Yang Mulia.

Begitu, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [11:45]

Baik. Pokoknya karena begitu dianggap ... apa ya ... bukan nebis in idem, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFAN WIZART LUFTHANSA [11:51]

Betul, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [11:52]

Oke. Nanti kami akan mempertimbangkan. Silakan dilanjutkan.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFAN WIZART LUFTHANSA

Baik, izin melanjutkan, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [12:01]

Ya, silakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFAN WIZART LUFTHANSA [12:04]

Mengenai Dalil Permohonan. Bahwa dalil-dalil permohonan dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil Judicial Review Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan landasan konstitusi tersebut di atas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian secara materiil judicial review terhadap Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yakni Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) ... Pasal 293, maaf ... Pasal 293 ayat (1) yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2021, PT Sarana Yeoman Sembada yang diwakili oleh Sang Long alias Samad selaku Direksi dan juga sebagai Pemohon mengajukan permohonan uji materiil terkait pengujian materiil Pasal 235 ayat (1), dan Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Adapun kerugian konstitusional yang dialami oleh PT Sarana Yeoman Sembada dengan keberadaan 3 pasal tersebut adalah tidak terbukanya suatu upaya hukum apa pun terhadap putusan perkara kepailitan yang dimulai dengan dimasukkannya permohonan PKPU oleh kreditur.

47. KETUA: SALDI ISRA [13:26]

Terus?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFAN WIZART LUFTHANSA [13:26]

Bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 memperluas makna Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1)

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka kedua pasal tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa kerugian di atas timbul atau setidaknya berpotensi terjadi apabila Para Pemohon diangkat menjadi pengurus berdasarkan putusan PKPU yang dimohonkan oleh kreditur dan kemudian putusan PKPU tersebut dibatalkan melalui upaya hukum kasasi oleh debitur.

49. KETUA: SALDI ISRA [14:34]

Silakan, ada lagi?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFAN WIZART LUFTHANSA [14:36]

Mohon izin, Yang Mulia.

51. KETUA: SALDI ISRA [14:37]

Ya dari tadi sudah saya izinkan, kok.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFAN WIZART LUFTHANSA [14:41]

Baik. Bahwa dapat dipahami berdasarkan uraian mengenai perbuatan-perbuatan pengurus, biaya kepengurusan, dan imbalan jasa pengurus di atas, telah membuktikan bahwa Pemohon selaku pengurus PKPU hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diakui, dijamin, dilindungi, dan diberikan kepastian hukum yang adil telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Bahwa apabila Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang maknanya telah diperluas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tetap berlaku, maka akan mengakibatkan atau setidaknya berpotensi:

- a. Merugikan hak konstitusional Para Pemohon dikarenakan terhadap tindakan atau perbuatan pengurus yang telah melaksanakan rangkaian hukum acara PKPU tidak diberikan jaminan dan kepastian hukum, serta perlindungan terhadap tindakan atau perbuatan pengurus berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Bahkan hal tersebut dapat dikatakan merugikan pihak kreditur oleh karena tindakan pengurusan terhadap harta debitur dalam proses PKPU menjadi tidak mengikat dengan adanya putusan pembatalan PKPU, sehingga tidak dapat melindungi harta debitur yang menjamin pembayaran utang kepada para krediturnya.

- b. Merugikan hak konstitusional Para Pemohon dikarenakan terhadap biaya kepengurusan dan imbalan jasa pengurus tidak diberikan jaminan dan kepastian hukum serta perlindungan. Bahwa oleh karena Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU saat ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dimaknai diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur. Terbukti tidak mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon uji materi, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus melakukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU demi kepastian hukum yang berkeadilan.

Selanjutnya, kami akan uraikan secara jelas mengenai Petitem. Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Para Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar berkenan memeriksa permohonan a quo dan memberikan putusan sebagaimana berikut.

1. Mengabulkan permohonan uji materi judicial review dari Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terkait dengan eksistensi kedua pasal tersebut saat ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dimaknai diperbolehkannya upaya hukum kasasi terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh kreditur dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitur bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
 - 1) Pengurus berwenang melaksanakan tugas pengurusan sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan meskipun pada putusan tersebut diajukan kasasi.

- 2) Dalam hal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dibatalkan, sebagaimana akibat adanya kasasi, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh pengurus sebelum atau pada tanggal pengurus menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sah dan mengikat debitur.
- 3) Majelis Hakim yang membatalkan putusan kewajiban pembayaran utang juga menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus, begitupun berlaku dengan Pasal 293 ayat (1), Yang Mulia.
 1. Pengurus berwenang melaksanakan tugas pengurusan sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi.
 2. Dalam hal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai akibat adanya kasasi, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh pengurus sebelum atau pada tanggal pengurus menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan pembayaran kewajiban ... penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sah dan mengikat debitur.
 3. Majelis Hakim yang membatalkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang juga menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus.
3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, salam hormat kami, Yang Mulia .

53. KETUA: SALDI ISRA [19:26]

Cukup?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: TAUFAN WIZART LUFTHANSA [19:26]

Cukup, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [19:26]

Oke, sekarang giliran kami dari Panel Hakim untuk memberikan nasihat terhadap permohonan ini. Nah, sebelum diberikan nasihat, saya perlu mengingatkan Saudara, ya, Kuasa Para Pemohon bahwa Anda harus dengan cermat mampu membedakan antara penjelasan di

Kedudukan Hukum dengan Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan, ini harus dibedakan dengan baik. Kalau di Kedudukan Hukum atau Legal Standing itu, yang harus dijelaskan adalah kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional apa saja yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya norma a quo, nah itu yang harus dijelaskan.

Lalu kemudian, itu kerugian itu diatur dalam pasal berapa di konstitusi, hak-hak konstitusional yang terlanggar itu di mana? Nah, itu kalau menjelaskan soal Kedudukan Hukum.

Sementara alasan-alasan mengajukan permohonan itu adalah pada prinsipnya menguraikan mengapa norma, atau pasal, atau bagian-bagian tertentu yang diuji konstitusionalitasnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Beda dia.

Nah, tadi Anda mencampurkan saja uraian soal alasan-alasan mengajukan permohonan, itu seperti menguraikan Legal Standing atau Kedudukan Hukum Para Pemohon, padahal ketika menguraikan alasan-alasan mengajukan permohonan itu, itu dijelaskan, mengapa pasal yang diuji konstitusionalitasnya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dianggap bertentangan itu? Yang jadi dasar pengujian? Nah, itu beda cara menguraikannya, nanti Anda perhatikan. Anda baca lagi permohonan-permohonan yang terkait ... bukan, permohonan-permohonan ke Mahkamah Konstitusi yang secara jelas itu membedakan antara penguraian legal standing dengan penguraian alasan-alasan mengajukan permohonan. Nanti bisa jadi apa saja, penguraian Anda tadi, kami baca dan kami dengar seolah-olah antara legal standing dengan alasan-alasan mengajukan permohonan itu sama saja. Nanti Anda perhatikan dengan baik. Nah, itu komentar umum.

Oke. Pertama, akan diberikan nasihat oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr Suhartoyo, dipersilakan.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Saldi Isra dan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin.

Pemohon, ya, saya mendapat giliran pertama untuk memberikan masukan terhadap Permohonan Saudara ini. Ini masukan sifatnya tidak mengikat. Kalau Saudara-Saudara meyakini bahwa ini bisa memberikan ... apa ... saran atau nasihat yang sifatnya konstruktif, ya, dipertimbangkan. Kalau tidak, abaikan saja. Karena memang nasihat Hakim Panel di Mahkamah Konstitusi itu sifatnya tidak harus diikuti secara absolut.

Oke. Yang pertama begini, di samping tadi sudah sampaikan berkenaan dengan legal standing. Kalau Kewenangan Mahkamah, menurut saya kan, ini soal selera narasi saja. Bagaimana Anda menarasikan pada bagian kewenangan. Bahwa permohonan yang

diajukan ini berkaitan dengan Pengujian Pasal 235 dan Pasal 293 Undang-Undang PKPU yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Ya, tapi pada bagian kedudukan hukum, coba di antara tiga Prinsipal ini. Tiga ya, Prinsipalnya, ya?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [24:47]

Empat, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [24:50]

Empat? Mira Sylvania, kemudian Tommy Chandra, Daniel Maringantua, dan Lingga Nugraha, ya. Ini semua saya lihat sudah punya ... apa ... bukti sebagai kurator, tapi ada tidak di antara empat Prinsipal ini yang memang kemudian mengalami persoalan permasalahan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang saat ini barangkali sedang menjadi pengurus, kemudian ada putusan MK yang sedang dimintakan kasasi?

Artinya, terhadap putusan tersebut, memang kalau kita lihat secara sederhana dalam spektrum yang lebih luas, sepertinya setiap pengurus punya peluang untuk menganggap dirinya mempunyai kerugian konstitusional. Tapi persoalan ini kan, Pasal 235 dan Pasal 293 ini setelah dimaknai oleh MK, itu sifatnya sekarang kan lebih khusus. Lebih khusus bahwa terhadap perkara PKPU yang kemudian diajukan oleh kreditur dan seterusnya, kemudian tawaran perdamaian yang diajukan debitur ditolak, bisa diajukan kasasi. Nah, posisi Anda ada di mana, gitu? Apakah di pihak debitur atau di kreditur yang sedang menangani perkara, menangani kenapa PKP ... anu apa ... permasalahan utang itu? Kemudian, kebetulan perkara itu sedang berjalan di pengadilan niaga dan ternyata sedang mengalami ada upaya hukum misalnya.

Nah, dalam perspektif itu, menurut saya lebih ... lebih ... apa ... yang lebih ... lebih dekat kerugian konstitusional yang dianggap dirugikan daripada yang setiap kurator, setiap pengurus yang kemudian menganggap dirinya mengalami kerugian dengan adanya putusan MK itu. Karena begini, Saudara-Saudara, supaya diperhatikan.

Meskipun Saudara tidak menguji putusan MK, tapi ... apa ... akibat hukum daripada mau/tidak mau, suka/tidak suka bahwa Anda akhirnya seperti menguji putusan MK. Itu tidak bisa dihindarkan karena pada Petitum Anda hari ini, Anda minta supaya putusan MK itu dimaknai kembali. Putusan MK yang dulu sudah memaknai Pasal 235 dan Pasal 293 dimaknai bahwa apabila permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan kemudian perdamaianya ditolak ... diajukan oleh debitur

ditolak, itu kemudian bisa ajukan kasasi, diminta dimaknai kembali sebagaimana yang Petitem ajukan Saudara-Saudara hari ini.

Bahwa kepengurusan supaya tetap berjalan. Kemudian, apabila putusan kasasi nanti ternyata membatalkan apa yang sudah dilakukan oleh pengurus supaya dinyatakan itu benar dan mengikat debitur. Kemudian yang terakhir, jasa untuk pengurus supaya ditetapkan oleh Majelis Hakim Kasasi. Itu kan artinya, kalau Anda mengatakan tidak menguji putusan MK yang dulu, itu ya, sepertinya tidak bisa. Justru yang hari ini, itu Anda minta ditafsirkan ... menafsirkannya lebih luas dari yang dimohonkan yang pernah dikabulkan MK dulu. Ini ada tiga poin yang sangat panjang, yang dari persoalan apakah ini kemudian berdampak pada positive legislator apa bukan? Bahwa MK harus melompat pada wilayah yang menjadi ... bukan menjadi kewenangannya atau bukan, itu juga menjadi persoalan tersendiri. Tapi kalau Anda-Anda mengatakan bahwa hari ini bukan menguji putusan MK yang berkaitan dengan Pasal 235 (ucapan tidak terdengar jelas), bagaimana Anda bisa menjelaskan itu? Mau Anda minta ditafsirkan kembali putusan MK yang dulu? Apalagi di pengantar Anda tadi mengatakan bahwa putusan MK itu inkonstitusional Pasal 235, Pasal 293 itu menjadi tidak menimbulkan kepastian hukum ... menimbulkan ketidakpastian hukum. Ada kan tadi yang menyampaikan begitu? Kalau sesuatu norma sudah dikatakan menimbulkan ketidakpastian hukum, itu inkonstitusional.

Nah, sama juga Bapak-Bapak mengatakan bahwa putusan MK itu inkonstitusional atau tidak berkepastian hukum. Oleh karena itu, supaya dimaknai seperti yang diminta hari ini. Nah, itu.

Oleh karena itu, pertama tadi soal Legal Standing kalau ... kalau ... saya tidak mengatakan bahwa Para Prinsipal ini tidak ... tidak punya Legal Standing, ya, hari ini seperti apa yang akan saya ... yang saya simpulkan. Tapi Prinsipal hari ini agak jauh untuk mendalilkan punya legal standing ketika hanya sebagai pengurus yang belum kemudian berdampak dengan putusan itu. Tapi, bukan berarti kemudian apakah pasti tidak punya legal standing, tapi kalau ada yang punya, yang memang sedang menangani perkara itu, tolong nanti dalam perbaikan dicantumkan, supaya bisa menjadi cantolan kuat bahwa legal standing itu betul-betul punya fondasi yang ... yang memang kuat.

Karena ... sebab permohonan di MK itu, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, diajukan satu orang atau banyak orang pun sama saja karena yang diuji kan norma, bukan kasus konkret seperti Bapak kalau beracara di pengadilan umum, di pengadilan negeri, niaga. Kalau kurang tergugatnya saja, bisa gugatan cacat formil, tapi kalau di MK, tidak ada. Misalnya, gugatannya ... penggugatnya kurang atau tergugatnya kurang. Karena apa? Karena memang yang diuji itu norma milik semua warga negara. Sehingga hanya diajukan satu orang saja, sama juga yang diajukan 100 orang kalau sama-sama punya legal standing. Itu

karena cukup diajukan satu orang pun cukup. Tapi kalau di antara 3 ... eh, 4 ini ada yang punya, bahkan punya semua, ya, saya kira sangat-sangat bagus nanti diuraikan di dalam perbaikan.

Kemudian yang berkaitan dengan bagian ... apa ... Alasan-Alasan Permohonan, memang itu wilayah Bapak-Bapak dan Ibu semua untuk mengatakan bahwa putusan MK yang dulu itu tidak timbul ... eh, yang dulu itu menimbulkan ketidakpastian hukum karena bagaimana dampak pengurus di dalam mengurus ... apa ... akibat dari PKPU itu kemudian ... bukan akibat dari PKPU, akibat dari PKPU yang dimohonkan kasasi itu dan kemudian bagaimana nasibnya langkah-langkah yang sudah diambil ketika kemudian ternyata kasasinya, putusan kasasinya membatalkan putusan PKPU itu.

Kemudian soal ... soal ... apa ... soal penetapan imbalan jasa ... apa ... untuk pengurus. Tapi sebenarnya Ibu, Bapak sekalian, di dalam Putusan MK yang dulu yang ... yang sekarang dipersoalkan oleh Para Pemohon itu, MK juga sudah memberikan ... di sana nanti cermati, ya, di dalam putusan itu bahwa Mahkamah Agung segera membuat regulasi berkaitan dengan ... apa ... upaya hukum kasasi terhadap PKPU yang diajukan kreditur dan seterusnya, yang kemudian tawaran perdananya ditolak oleh ... tawaran debitur ditolak ... ditolak itu.

Kemudian, mekanisme, bagaimana tata cara pengajuan kasasinya? Kemudian, seharusnya di situ kalau Mahkamah Agung bisa rigid membuat regulasinya, termasuk bagaimana kemudian dampak daripada kegiatan untuk para pengurusnya? Apakah para pengurusnya kemudian berhenti total, ataukah bisa tetap melakukan pengurusan-pengurusan?

Karena memang dalam pasal ... coba nanti dicermati, ya, Pasal 242 kalau tidak salah, Undang-Undang PKPU itu. Bahwa memang kewajiban debitur itu untuk dilakukan eksekusi itu terhenti begitu ada permohonan itu, ada putusan PKPU itu. Karena apa? Karena memang kemudian dengan adanya pernyataan penegasan di Pasal 242 itu kalau enggak salah, ya, di tapi nanti kalau saya salah, dibuka dicoba dilihat, tapi kalau enggak salah di 242 ayat (1) itu.

Nah, itu bagaimana korelasinya kemudian kalau kepengurusan dari pengurus tetap jalan, sementara ada penegasan pasal itu bahwa sebenarnya kewajiban untuk debitur itu terhenti dulu dengan adanya permohonan PKPU itu.

Nah, apalagi ini PKPU yang kemudian ada upaya hukum. Kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu hari ini ingin mengatakan bahwa ini disamakan atau me-rever putusan pailit yang kemudian bisa untuk (ucapan tidak terdengar jelas), berikan argumentasi Mahkamah Konstitusi. Kalau putusan pailit memang, ya, begitu kalau ada kasasi, PK, tetap semua bisa tetap berjalan. Kurator itu bisa langsung mengambil tindakan-tindakan terhadap harta pailit. Ini persoalan sekarang PKPU. Titiknya beda tidak, Ibu, Bapak sekalian?

Kalau titiknya sama, kenapa juga di Petitum tidak lebih sederhana yang diminta adalah dengan segala akibat hukum, sebagaimana dalam putusan pailit, misalnya. Tidak harus 3 nomor, gitu. Misalnya, putusan MK dulu itu dimaknai bla, bla, bla, kemudian dengan segala akibat hukum, sebagaimana dalam putusan pailit misalnya, dalam perkara pailit. Tapi itu saya tidak bisa me-drive Bapak, Ibu sekalian untuk seperti itu. Saya memberikan ilustrasi karena Anda-Anda kan yang punya urusan ini dengan ... punya perkara di MK ini.

Jadi, Bapak Ibu semua yang bisa me-improve sendiri, kemudian membuat ... apa ... pilihan-pilihan, maksud saya. Bukan berarti kemudian yang saya arahkan itu juga pasti dikabulkan. Karena Hakim Panel ini sifatnya hanya mengantarkan Ibu, Bapak sekalian untuk masuk pada gerbang perkara di MK dalam arti yang sesungguhnya nanti. Arti yang sesungguhnya itu, ketika sudah kami laporkan kepada 9 Hakim, nah 9 Hakim itu nanti yang akan memutuskan, kami hanya ... apa ... menerima, memfasilitasi, kemudian berdasarkan hukum acara yang sudah dimiliki oleh MK, kami memberikan masukan-masukan. Nah, kemudian setelah Bapak, Ibu perbaiki ataupun tidak, nanti kami juga fasilitasi untuk kami laporkan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Pleno yang jumlahnya penuh 9 Hakim itu.

Artinya, bukan kemudian kalau kami nasihatkan begini itu pasti akan dikabulkan, tapi paling tidak, kami memberikan pilihan-pilihan itu. Jadi, kalau me-refer bahwa putusan PKPU yang dimintakan upaya hukum supaya disamakan dengan putusan pailit yang meskipun ada kasasi dan PK, bisa langsung (ucapan tidak terdengar jelas), apakah yang angka 1 dalam Petitum itu maksudnya seperti itu atau hanya khusus untuk pengurusan oleh pengurus, tapi dalam perspektif terbatas? Kalau dalam perspektif yang terbatas seperti apa? Kalau seperti yang dimohonkan dalam pailit, seperti apa? Berikan pandangan kami di Posita itu dalam argumen-argumennya, jangan kemudian lebih simple, lebih sederhana, kemudian tiba-tiba, ujug-ujug ada Petitum seperti ini.

Tapi hati-hati ya, MK sekali lagi sangat membatasi diri ruang geraknya untuk memberikan pemberi ... apa ... memberikan penambahan norma itu yang lumayan ... apa ... lumayan panjang seperti ini. Ini nanti MK menjadi pembentuk undang-undang, bukan lagi sebagai Mahkamah Konstitusi yang bisa memberikan pemaknaan atau memberikan ... justru supaya mempertahankan konstitusionalnya, konstitusional norma. Itu.

Kemudian satu hal lagi, bagaimana juga pandangan Para Pemohon, kalau misalnya kemudian pengurus itu bisa melakukan ... pengurus ... pengurus ... apa ... melakukan pengurus ... pengurusan-pengurusan, yang paling krusial adalah bagaimana dengan tindakan terhadap harta, misalnya harta debitur yang kemudian ... ini kalau sudah sampai masuk harta debitur, ya. Karena kami tidak bisa

meneropong angka 1, Petitem itu yang dimaksud apa pemaknaan angka 1 itu? Apakah kewajiban pembayaran utang tok atau pengurus ... kepengurusan terhadap harta-harta debitur, gitu?

Jadi, kalau ini yang dimaksudkan adalah sudah termasuk itu, bagaimana dampaknya ketika kemudian sementara ini perkara masih berjalan di Mahkamah Agung, kasasi, sementara nanti ada peralihan-peralihan hak, pengalihan-pengalihan hak misalnya, bagaimana mengontrolnya?

Kalau saya lebih klir kalau di ... di ... apa ... dipailit misalnya, kepailitan. Dipailit misalnya kemudian meskipun ada PK, ada kasasi, tapi kemudian kurator tetap bisa bekerja mengurus harta debitur, bahkan mungkin bisa mengajukan ... apa ... pemindahtanganan kepada pihak ketiga. Tapi kalau kurator, ada perlindungan bahwa sepanjang itu dilakukan dengan iktikad baik kan, kurator mendapat perlindungan dan apa yang sudah dilakukan misalnya bertentangan dengan putusan pailit yang ... putusan pailit yang ... yang membatalkan atau bagaimana, tetap itu tetap dianggap bahwa yang sudah dilakukan itu sah, itu ada back up betul di Undang-Undang PKPU nya itu, tapi kalau di ... Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu. Tapi kalau PKPU ini yang kalau ... kalau sudah ada, tolong dinarasikan juga di sini supaya kami klir bahwa yang dimaksud pemaknaan angka 1 itu adalah termasuk pemberesan atau pengurusan harta-harta ataukah hanya terbatas pengurusan tertentu? Tapi kok di sini kan tidak nampak di dalam pemaknaan angka 1 itu.

Kemudian pemaknaan angka ... kalau angka 2 mungkin itu anu, ya, *conditio sine qua non*, ya. Tapi kalau yang angka 3 ini hakim kasasi suruh ... disuruh minta ... diminta menetapkan ... apa ... jumlah biaya perkara atau jumlah biaya ... sebentar, saya buka supaya ... biaya pokok kepengurusan dan imbalan jasa pengurus. Nah, ini kan bagaimana juga ... anu ... majelis kasasi bisa mengetahui jumlah tertentu itu. Ini mekanismenya kan juga tidak mudah untuk Bapak sekalian. Ini kan yang dimintakan ... yang dimintakan hakim kasasi kan, berarti kan. Hakim yang membatalkan putusan, berarti kan hakim kasasi. Dari mana hakim kasasi bisa punya ... apa ... perkiraan jumlah biaya kepengurusan dan imbalan jasa pengurus yang sudah dikeluarkan maupun yang ... yang pada titik nilai tertentu kalau dia tidak pernah berhadapan dengan para pihak? Kalau hakim kasasi kan, hanya melihat ada tidak salah penerapan hukum sebenarnya.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

59. KETUA: SALDI ISRA [43:25]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams, dipersilakan!

60. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [43:37]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra.

Saya tidak mengulangi, bahkan ya, ikut apa yang disampaikan tadi secara umum nasihat dari Ketua Panel dan kemudian tadi cukup banyak juga hal yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Hanya mengingatkan pertama, terkait pasal atau norma yang dimohonkan pengujian ini, ya, ini sudah pernah diperiksa, diuji, dan diputus oleh MK, bahkan sudah tiga kali itu, ya. Pertama, Nomor 26 tahun 2011, Kemudian Nomor 17 Tahun 2020, dan Nomor 23 Tahun 2021, ya. Nah, amar-amarnya saya kira Saudara nanti lihat supaya lebih apa ... cermat dan lebih terarah nanti di dalam Perbaikan Permohonannya, ya.

Nah, terkait Kewenangan Mahkamah, ya, ini banyak diuraikan Kewenangan MK dalam pengujian undang-undang, pada akhir paragraf hanya dikatakan, ya, lalu ini berwenang menguji permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon ini. Mestinya agak lebih dielaborasi tentang norma yang dimohonkan pengujian ini, jadi tidak sekadar apa ... ketentuan-ketentuan normatif bahwa MK berwenang menguji undang-undang, tapi lebih difokuskan kewenangan menguji norma atau ketentuan yang dimohonkan pengujian ini, jadi tidak hanya diujung lalu dengan demikian berwenang menguji Permohonan yang dimohonkan ini.

Kemudian, ya, ini masih menggunakan undang-undang atau ditulis, ya, mungkin ini apa kurang cermat saja bahwa Undang-Undang MK itu hanya disebut Undang-Undang 24 Tahun 2003. Padahal kan kita tahu bahwa Undang-Undang MK itu yang sekarang itu juga ada Undang-Undang 7 Tahun 2020 karena Undang-Undang MK itu kan pertama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kemudian ada perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ya, tidak disebut perubahan pertama, karena itu belum tentu ada perubahan berikutnya, jadi nama detail undang-undangnya perubahan saja.

Lalu pernah ada Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 kalau tidak salah itu, penetapan ... apa ... Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tapi undang-undang ini kemudian dikatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh MK semuanya, sehingga namanya saja ada, tapi karena tidak pernah lagi di ... apa ... sebut karena tidak ada norma yang satu pun yang berlaku.

Kemudian yang terakhir, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, sehingga sebutannya, ya, undang-undang itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 otomatis sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yaitu penulisannya.

Nah, mengenai Kedudukan Hukum, ya, tadi ... yakin nanti Saudara sudah banyak mencatat. Dan alasan-alasan apa yang Saudara kemukakan di sini, sehingga Saudara mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo, ya.

Khusus untuk nebis in idem ini kan, Saudara buat judul tersendiri, ya, di halaman 9C ini. Ya, saya tidak mengulangi lagi, kan Saudara sudah mencoba untuk ingin menguraikan bahwa karena ini sudah pernah diputus sebelumnya, Saudara ingin meyakinkan Mahkamah, ya, bahwa terhadap perkara ini tidak nebis in idem, ya. Ini tapi yang penting diuraikan di halaman 9, ya.

Namun hanya ada hal yang nampaknya Saudara mungkin ... apa ... terlanjur menulis. Di sini sebutkan, "Atas uraian di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia yang menangani perkara untuk menyatakan Permohonan ini tidak nebis in idem." Nah, ini kalau begini, uraiannya seolah-olah nanti harus ada di Petitum, ya. Saudara cukup menguraikan bawah ini tidak nebis in idem untuk ... tapi kalau memang itu maksud Saudara, ya, nanti harus disinkronkan bahwa di Petitum harus menyatakan itu, ya. Karena Saudara menyebut, "Untuk menyatakan Permohonan ini tidak nebis in idem." Ya, sementara maksud mungkin, ya, Saudara yang menguraikan bahwa ini tidak nebis in idem atau memang ini maksudnya, ya, silakan saja, nanti tapi hanya untuk mengingatkan kalau untuk dinyatakan itu, ya, dinyatakan ... apa ... di dalam Petitum, ya.

Ya, saya kira itu saja yang saya tambahkan dari hal-hal yang sudah tadi dikemukakan oleh Prof. Saldi Isra dan Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

61. KETUA: SALDI ISRA [51:13]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Nah, itu beberapa ... apa ... ya, beberapa catatan yang mungkin bisa Saudara pertimbangkan untuk diperbaiki. Itu pun seperti kata Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo tadi, "Kalaupun Saudara mau." Karena ini kan tidak wajib, kalau Anda merasa ini sudah cukup, ya ... apa namanya ... enggak apa-apa, tapi kalau merasa ada yang penting, silakan.

Ini sekali lagi, di Legal Standing tadi Saudara kan sudah menguraikan itu 5 poin yang menjadi acuan untuk menilai kerugian hak konstitusional. Itu belum Anda uraikan terkait dengan kelima Pemohon Prinsipal. Nah itu harus dijelaskan.

Saya maulihatkan kepada Anda di halaman 13, poin 27, itu bicaranya kerugian hak konstitusional. Jadi, ini mungkin bisa Anda pindahkan ke dalam bagian Legal Standing untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional itu. Dan jauh lebih baik ... seperti kata Pak Suhartoyo tadi, kalau ada kasus konkret. Jadi faktual yang sedang dialami.

Nah kemudian halaman 24, angka 53, itu juga masih menyebut kerugian hak konstitusional, padahal sudah disediakan kotak sendiri untuk kerugian hak konstitusional itu dalam Legal Standing. Nanti dibaca lagi dan ... apa namanya ... kalau Anda setuju, silakan, tidak juga tidak apa-apa, tapi secara hukum karena kami diberi tugas untuk memberikan catatan/masukan. Kami sudah sampaikan itu.

Ada yang mau disampaikan, sepatah/dua patah, silakan. Siapa yang mewakili?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [53:17]

Ya izin, Yang Mulia, kami mewakili.

63. KETUA: SALDI ISRA [53:20]

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [53:20]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Panel yang telah memberikan nasihat dan beberapa koreksi kepada kami. Tentunya kami sudah catat semua apa-apa saja yang perlu kami perbaiki, dan tentunya masukan-masukan tersebut sangat baik buat kami untuk menyempurnakan lagi Permohonan ini, sehingga ketika nanti dibahas dalam Sidang Pleno, kami tidak mengalami kesulitan lagi untuk mengungkapkan alasan-alasan dan dalam proses pembuktiannya nanti.

Itu saja mungkin perwakilan dari kami, Yang Mulia, untuk penutup. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Panel. Wabillahitaufik walhidayah, wassalamualaikum wr. wb.

65. KETUA: SALDI ISRA [54:15]

Walaikumssalam wr. wb.

Jadi, Anda diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dan perbaikan Permohonan itu diserahkan paling lambat 14 hari sejak Sidang Pemeriksaan Pendahuluan hari ini dan perbaikan tersebut diserahkan pada hari sidang yang akan ditentukan kemudian. Jadi batas perbaikan Permohonan itu diserahkan Senin, 25 April 2022. Jadi berkas perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta softcopy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan. Nanti Sidang Perbaikan Permohonannya akan diberitahukan atau ditentukan kemudian oleh Mahkamah. Jadi ada waktu 14 hari, ya, paling lama untuk melakukan perbaikan. Paham, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: RENDY ANGGARA PUTRA [55:11]

Paham, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [55:12]

Ada tambahan, Pak? Bapak?

Karena apa namanya ... perbaikan, penyampaian Pokok Permohonan, dan saran perbaikan, nasihat dari Majelis Panel sudah disampaikan.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara 38/PUU-XX/2022 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.05 WIB

Jakarta, 11 April 2022

Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001